



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1960
TENTANG
PENENTUAN PERUSAHAAN PERTANIAN/PERKEBUNAN MILIK BELANDA
YANG DIKENAKAN NASIONALISASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada didalam wilayah Republik Indonesia maka perlu ditentukan perusahaan-perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi.
 - b. bahwa perusahaan pertanian/perkebunan adalah merupakan cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan yang menguasai hajat hidup orang banyak;
 - c. bahwa sampai kini masih ada perusahaan-perusahaan termaksud dalam huruf b yang belum dikenakan nasionalisasi;
 - d. bahwa demi kelancaran usaha menambah produksi, perlu segera perusahaan-perusahaan tersebut diatas dikenakan nasionalisasi;

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (2) dan pasal II dari Aturan Peralihan Undang- undang Dasar Republik Indonesia;
 - 2. Undang-undang No. 86 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958, No. 162) tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 5) tentang pokok-pokok pelaksanaan Undang- undang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan milik Belanda.
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1951 No. 6) tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan milik Belanda;

Mendengar : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Sidang Dewan Pimpinan Banas pada tanggal 27 April 1960 dan 5 Mei 1960.

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang penentuan perusahaan pertanian/perkebunan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi sebagai berikut:

Pasal 1.

Perusahaan pertanian/perkebunan milik Belanda yang ada didalam wilayah Republik Indonesia, yang hingga kini belum dikenakan nasionalisasi, dan yang terperinci dalam pasal 2 peraturan ini, dikenakan nasionalisasi.

Pasal 2.

Perusahaan-perusahaan pertanian/perkebunan termaksud dalam pasal 1 peraturan ini ialah:

1. Perusahaan perkebunan kopi "Pandan" di Banyuwangi milik N.V. "Besuki Rubber Mij".
2. Perusahaan Perkebunan Karet "Polokerto" di Soekoharjo milik N.V. "Landbouw Mij. Polokerto".
3. Perusahaan Perkebunan Kelapa "Kelapa Satu" di Bengkulu milik J.A.M. Van der Vossen.
4. Perusahaan Penjualan N.V. "Vraag & Aanbod" di Surabaya termasuk Perusahaan Pembelian P.T. "Biro Teknik Vena" di Jakarta, Surabaya dan Bandung.

5. Perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Perusahaan Penjualan "N.V. Cinangka Trading Company" di Jakarta.
6. Perusahaan Perkebunan Karet "Jombang Sudiwara" di Tangerang milik H.C.E.C. Pompe van Meerdervoort-Ziesek.
7. Perusahaan Perkebunan Pala milik N.V. Crediet & Handels Vereniging Banda;
 1. Beneden Dender di Banda.
 2. Boven Dender di Banda.
 3. Kezerstorren di Banda.
 4. Lautaka di Banda.
 5. Lackuy di Banda.
 6. Lust di Banda.
 7. Orang Datang/Boyauw di Banda.
 8. Simonwel di Banda.
 9. Takarmoro di Banda.
 10. Verwachting di Banda.
 11. Weltevreden Ay di Banda.
 12. Weltevreeden-Lonthoir di Banda.
8. Perusahaan Perkebunan Pala milik N.V. Drie Gebroeders.
 1. Drie Gebroeders di Banda.
9. Perusahaan Perkebunan Pala milik N.V. "Lautang".
 1. Lautang di Banda.
10. Perusahaan Perkebunan Pala milik "Evren M.C. Kam.."
 1. Babi Mandi di Banda.
 2. Banco Batu di Banda.
 3. Welvaren di Banda.
 4. Zoeten Inval di Banda.
11. Perusahaan Perkebunan Pala milik "Firma Kok";
 1. Groot en klein Waling di Banda.

12. Perusahaan ...